



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

**Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Sdw**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT:** tempat tanggal lahir Juhan Asa, 18 Oktober 1999, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga / Petani, agama Katholik, alamat Jl. Poros Balok Asa RT. 007 Kelurahan Balok Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

### **L A W A N**

**TERGUGAT,** tempat tanggal lahir Tanjung Isuy, 15 Mei 1994, jenis kelamin Laki-Laki Karyawan Honorer, agama Katholik alamat jalan Repormasi RT.07 Nomor. 159 Balok Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, Selanjutnya disebut sebagai **: TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 6 November 2019 dalam Register Nomor: 45/Pdt.G/2019/PN. Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor Aldus Muspida, SVD pada tanggal 11 Juni 2016 di Gereja Kristus Raja Balok Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, dan kemudian didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat tanggal 19 Juli 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6407-KW-26092017-0024; tanggal 13 Oktober 2017;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama Sesilia Mahdaresty Jenis Kelamin Perempuan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6407-LT-13102017-0006, tanggal 23 Juli 2016 di Kutai Barat;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di jalan Repormasi RT.07 Nomor.159 Balok Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;
5. Bahwa kehidupan rukun dan damai tersebut tidal berlangsung lama, karena ternyata sejak tanggal 15 Juni 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;
6. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan antara lain :
  - a. Tidak jujur terhadap saya sebagai istri;
  - b. Berbohong tidak mengaku perbuatan yang dilakukan itu salah terhadap saya sebagai istri;
  - c. Dalam segi administrasi keuangan tidak transparan terhadap saya sebagai istri;
  - d. Selalu berbuat serong dengan perempuan lain;
  - e. Tidak bisa mengatur rumah tangga yang harmonis aman dan tenteram terhadap saya, selalu membuat hati saya sebagai istri jengkel, kesal, dan marah dengan suami;
  - f. Kami dua selisih paham bukan hanya dengan kata-kata tidak baik, tetapi selalu dengan benda tumpul pukul-memukul diantara kami berdua.
7. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mengajak berdamai Tergugat dengan mencoba mengajaknya berbicara dan mencari jalan keluar yang baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga juga dengan cara berbicara melalui keluarga Tergugat, akan tetapi Tergugat sangat sulit untuk diajak berkomunikasi;
9. Bahwa Penggugat masih berusaha memikirkan dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara menghubungi Tergugat serta meminta bantuan pada pihak saudara-saudara Tergugat dengan maksud untuk berdamai akan tetapi niat baik Penggugat tersebut tidak mendapatkan

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambutan yang baik dari Tergugat, bahkan Tergugat mengatakan untuk bercerai saja dari Penggugat

10. Bahwa Tergugat semenjak bulan Oktober tahun 2018 sampai dengan saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat halmana seharusnya sepasang suami-istri selayaknya tinggal satu atap dalam menjalani bahtera rumah tangganya;
11. Bahwa karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai;

**Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor Aldus Muspida, SVD pada tanggal 11 Juni 2016 di Gereja Kristus Raja Balok Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, dan kemudian didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 19 Juli 2017, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 6407-KW-26092017-0024, tanggal 13 Oktober 2017 di Kutai Barat, putus Karena perceraian dengan segala akibat hukumannya;
  3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian;
  4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;
- Apabila Pengadilan Negeri Kabupaten Kutai Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil sesuai dengan relaas panggilan sidang yang pertama tertanggal 7 November 2019 dan kedua tertanggal 15 November 2019 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti relas-relas panggilan dari Jurusita tersebut masing-masing tanggal 7 November 2019 dan kedua tertanggal 15 November 2019, Majelis berpendapat bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan dengan patut dan sah dan mengenai ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sampai dengan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, dan terhadap surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap mempertahankannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Barat An. HETI, NIK 6407075810990002, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga An Kepala Keluarga Mathias Jaksen, NIK 6407070609160004, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara Mathias Jaksen dan Heti Nomor 64.07-KW-26092017, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Akta Kelahiran an. Sesilia Mahdaresty Nomor 64.07-LT-13102017-0006, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Akta Surat Pernyataan Cerai An Mathias Jaksen dan Heti, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dipersidangan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada Persidangan tanggal 5 Desember 2019 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagaimana yang

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum di dalam surat gugatan Penggugat atau mengabulkan gugatan

Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor Aldus Muspida, SVD pada tanggal 11 Juni 2016 di Gereja Kristus Raja Balok Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, kemudian Perkawinan tersebut didaftarkan dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kabupaten Kutai Barat pada tanggal 19 Juli 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6407-KW-26092017-0024 tanggal 13 Oktober 2017, bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak, anak yang bernama Sesilia Mahdaresty Jenis Kelamin Perempuan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6407-LT-13102017-0006, tanggal 23 Juli 2016 di Kutai Barat, Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, dan seiring berjalanya waktu Tergugat tidak melakukan hubungan yang baik dengan keluarga Penggugat, Tergugat Tidak jujur terhadap Penggugat sebagai istri, Tergugat sering berbohong tidak mengaku perbuatan yang dilakukan itu salah terhadap Penggugat sebagai istri, Tergugat dalam segi administrasi keuangan tidak transparan terhadap Penggugat sebagai istri, Tergugat selalu berbuat serong dengan perempuan lain, dan tergugat Tidak bisa mengatur rumah tangga yang harmonis aman dan tenteram terhadap Penggugat, dan Tergugat selalu membuat hati Penggugat sebagai istri jengkel, kesal, dan marah dengan suami, bahwa kami berdua selisih paham bukan hanya dengan kata-kata tidak baik, tetapi selalu dengan benda tumpul pukul-memukul diantara kami berdua, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat meminta kepada Majelis Hakim supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yaitu saksi NOVENA dan saksi BERNADUS;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa *mengenai sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 64.07-KW-26092017, tertanggal 13 Oktober 2017 antara Penggugat Heti dengan Tergugat Mathias Jaksen dan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, sehingga dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama agama Katholik yang bernama Pastor Aldus Muspida, SVD pada tanggal 11 Juni 2016 di Gereja Kristus Raja Balok Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 tersebut maka Majelis memperoleh fakta bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor Aldus Muspida, SVD pada tanggal 11 Juni 2016 di Gereja Kristus Raja Balok Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat Nomor : Nomor 64.07-KW-26092017, tertanggal 13 Oktober 2017, telah dilaksanakan menurut tata cara agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat, telah pula di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 serta keterangan saksi I dan saksi II bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama ANAK I Jenis Kelamin Perempuan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6407-LT-13102017-0006, tanggal 23 Juli 2016 di Kutai Barat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi semua ketentuan atau salah satu ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II dipersidangan menerangkan bahwa awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan secara harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri, kemudian seiring berjalannya waktu, Tergugat tidak melakukan hubungan yang baik dengan keluarga Penggugat, Tergugat Tidak jujur terhadap Penggugat sebagai istri, Tergugat sering berbohong tidak mengaku perbuatan yang dilakukan itu salah terhadap Penggugat sebagai istri, Tergugat dalam segi administrasi keuangan tidak transparan terhadap Penggugat sebagai istri, Tergugat selalu berbuat serong dengan perempuan lain, dan tergugat Tidak bisa mengatur rumah tangga yang harmonis aman dan tenteram terhadap Penggugat, dan Tergugat selalu membuat hati Penggugat sebagai istri jengkel, kesal, dan marah dengan suami, bahwa kami berdua selisih paham bukan bukan hanya dengan kata-kata tidak baik, tetapi selalu dengan benda tumpul pukul-memukul diantara kami berdua, sebagaimana seharusnya sepasang suami istri

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam menjalani bahtera rumah tangga dan menghargai satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta melihat keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang mana telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas, bahkan saat ini diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, Maka dari hal tersebut telah nampak bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga berdasarkan hal tersebut menurut Majelis perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak bisa diharapkan untuk rukun atau bersatu kembali sebagaimana layaknya pasangan rumah tangga yang harmonis. maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dan Tergugat juga sudah meninggalkan rumah sejak bulan bulan November 2016 dan juga tidak dapat diharapkan lagi untuk rukun kembali, sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian maka tuntutan Penggugat dalam petitum point ke 2 mengenai putusnya perkawinan karena perceraian adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka petitum angka 3 patut pula dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang sampai saat ini masih berlaku disebutkan suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum Penggugat pada angka 4 mengenai memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk pada Pengadilan Negeri Kutai Barat agar memberitahukan putusan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk dicatat dalam buku register dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraianya atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, beralasan menurut hukum, sehingga berdasarkan hal tersebut maka petitum angka 4 patut pula dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 RBg maka kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 39 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 192 RBg, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah menurut hukum ;
2. Menyatakan perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat JAKSEN dan yang dilakukan di hadapan pemuka Agama Katholik yang bernama Pastor Aldus Muspida, SVD pada tanggal 11 Juni 2016 di Gereja Kristus Raja Balok Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, kemudian

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan tersebut didaftarkan dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kabupaten Kutai Barat tanggal 19 Juli 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6407-KW-26092017-0024; tanggal 13 Oktober 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya ;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp 606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2019, oleh kami, **EKO SETIAWAN, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.** dan **HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Sdw tanggal 6 November 2019, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ZULKIFLI.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Ketua

**EKO SETIAWAN, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ZULKIFLI

## Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- ATK perkara/Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	450.000,-
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
- Biaya sumpah	: Rp.	40.000
- Materai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,- (+)
- Jumlah	: Rp.	606.000,-

(enam ratus enam ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)